



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS,
KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SEKSI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SEKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis ;
 - b. Seksi Program dan Anggaran ; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan ;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan ; dan
 - c. Seksi Pengendalian Teknis.
5. Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Jalan ;
 - b. Seksi Peningkatan Jembatan ; dan
 - c. Seksi Pengendalian Teknis.
6. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan ; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Inventaris.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS
Paragraf 1

Uraian Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang bina marga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Bupati dalam bidang tugasnya ;
 - b. Memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada semua unsur dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
 - c. Melaksanakan pelayanan transportasi baik dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, maupun peningkatan prasarana dan sarana di Bina Marga ;
 - d. Melakukan koordinasi serta memberikan pertimbangan dan bantuan teknis di bidang Bina Marga kepada pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan Bina Marga ;
 - e. Melakukan penyusunan program kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Marga ;
 - f. Melakukan pembinaan atas usaha pengembangan kegiatan jasa Konstruksi ;
 - g. Melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan Bidang Bina Marga dan menetapkan langkah-langkah operasionalnya ;
 - h. Memberikan rekomendasi atas pemanfaatan prasarana dan sarana Bina Marga ;
 - i. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - j. Melakukan pengawasan dan penilaian serta menetapkan langkah tindaklanjutnya terhadap seluruh unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Paragraf 2
Uraian Tugas Sekretaris Dan Kepala Sub Bagian
Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur dan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. Memimpin kegiatan Sub Bagian yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran tugasnya ;
 - c. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
 - d. Menyelenggarakan tata usaha keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ;
 - e. Menyelenggarakan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
 - f. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan rumah tangga kantor ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian meliputi penyusunan data, penyajian informasi, pelaksanaan Tata Usaha Kepegawaian, Evaluasi dan pelaporan Kepegawaian ;
 - c. Melakukan penyelenggaraan rapat rutin Kantor dan Evaluasi pelaksanaan tata aturan kedinasan ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melaksanakan kegiatan keuangan meliputi pembayaran gaji serta tunjangan kesejahteraan lainnya, administrasi anggaran rutin dan kegiatan keuangan lainnya ;
 - c. Menyusun laporan keuangan baik rutin maupun menghimpun dan mengolah pelaporan keuangan pembangunan ;
 - d. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas rutinitas baik rutin maupun pembangunan ;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengurusan rumah tangga, peralatan, perlengkapan kantor, inventarisasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Sekretaris dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan surat, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan pelaksanaan kantor serta inventarisasi ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala Bidang Program dan Kepala Seksi

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Program mempunyai tugas penyelenggaraan program, perencanaan teknis dan evaluasi serta uji petik kegiatan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. Menyusun program dan evaluasi pelaksanaan bidang Bina Marga ;
 - c. Menyusun perencanaan dan bimbingan teknis ;
 - d. Melakukan pengawasan teknis serta pengendalian operasional pelaksanaan kegiatan Bina Marga ;
 - e. Memberikan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas atas pemanfaatan maupun pemantauan jalan dan jembatan ;
 - f. Melakukan uji petik bahan, beserta utilitasnya ;
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan mengendalikan perhitungan teknis jalan dan jembatan melalui survei dan investigasi ;
 - b. Menyusun metode teknis dan pemantapan spesifikasi bahan serta uji mutu kegiatan pelaksanaan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Program dan Anggaran mempunyai tugas menyusun program kerja secara teknis dan membuat anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengevaluasi kegiatan tahunan ;
 - b. Menyusun program dan mengendalikan perhitungan anggaran pelaksanaan ;
 - c. Menyusun dan memperbaiki Analisa dan Harga Satuan Upah dan Bahan ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun laporan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta menghimpun data hasil pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data, analisa dan dokumentasi ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 4

Uraian Tugas Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kepala Seksi

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan kegiatan pengendalian operasional pembangunan jalan dan jembatan ;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang pembangunan Jalan dan Jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan ;
 - c. Melaksanakan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang Pembangunan jalan dan jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jembatan ;
 - c. Melaksanakan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Teknis mempunyai tugas melakukan pengendalian secara teknis pada pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan kegiatan pengendalian operasional pembangunan jalan dan jembatan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 5

Uraian Tugas Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan dan Kepala Seksi

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan dan Jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan kegiatan pengendalian operasional peningkatan jalan dan jembatan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan jalan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan jembatan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Teknis mempunyai tugas melakukan pengendalian teknis pada kegiatan peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan kegiatan pengendalian operasional peningkatan jalan dan jembatan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 6

Uraian Tugas Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Kepala Seksi Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan kegiatan pengendalian operasional pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - c. Melakukan penanggulangan terhadap kerusakan jalan dan jembatan ;
 - d. Melakukan pendataan dan pengawasan serta pemanfaatan jalan dan jembatan ;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan jalan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jalan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan jembatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam bidang tugasnya ;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jembatan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Peralatan dan Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis dan menginventarisasi peralatan yang ada.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi serta pemutakhiran data jalan dan jembatan ;
 - b. Melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan peralatan ;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

BAB IV **URAIAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** **Pasal 24**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan keahliannya yang meliputi instruktur, perencanaan, penelitian dan uji petik konstruksi dan bahan serta tugas lain yang dibutuhkan Kepala Dinas.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 25**

Peraturan Bupati ini tidak mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Januari 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR ...3....